Pemuliaan Hukum

Published by the Legal Studies Program, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Volume 7 Nomor 2 (Oktober) 2024
P-ISSN: 2654-2722, E-ISSN: 2829-8640
This work is licensed under a Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi di Polres Cimahi

Nil Khairi Sengaji[1], Sindi Destiani[2], Siti Fauziah Dawami[3], Yuni Assifa[4], Devif Hudan Pratama[5]

[1, 2, 3, 4, 5] Universitas Islam Nusantara, Bandung
***Correspondence:** sengajinil06@gmail.com*

Abstrak:. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian penting dari upaya pemenuhan hak asasi manusia, mengingat anak merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Anak tidak hanya berpotensi menjadi korban tindak pidana, tetapi juga dapat berperan sebagai saksi dalam proses peradilan, sehingga memerlukan jaminan perlindungan yang memadai agar keselamatan, kenyamanan, serta kondisi psikologisnya tetap terjaga selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap saksi anak serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan, yang kemudian dipadukan dengan data empiris sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Cimahi telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap saksi anak melalui penyediaan fasilitas pemeriksaan yang ramah anak, pemberian perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan, serta pendampingan psikologis yang bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, serta terbatasnya sarana pendukung. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi perlindungan hukum terhadap saksi anak pada tingkat kepolisian daerah serta identifikasi kendala praktis yang dihadapi dalam penerapannya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan dan praktik perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: pidana, perlindungan anak, saksi

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: *Legal protection for children is an essential part of the effort to fulfill human rights, considering that children are a vulnerable group who require special treatment within the criminal justice system. Children may not only become victims of criminal acts but can also serve as witnesses in criminal proceedings, which necessitates adequate protection to ensure their safety, comfort, and psychological well-being throughout the legal process. This study aims to analyze the forms of legal protection provided by law enforcement officers to child witnesses and to identify the obstacles and efforts made in its implementation. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through literature study of relevant laws and regulations, legal literature, and other scholarly sources, which are complemented by empirical data to support the analysis. The results indicate that the Cimahi Police Resort (Polres Cimahi) has attempted to provide legal protection for child witnesses by offering child-friendly examination facilities, applying special treatment during the examination process, and providing psychological assistance in collaboration with child protection institutions. However, its implementation still faces several challenges, including limited human resources, a lack of public awareness regarding the importance of child protection, and inadequate supporting facilities. The novelty of this research lies in its empirical analysis of the implementation of legal protection for child witnesses at the regional police level and the identification of practical obstacles encountered in its application. Therefore, this study is expected to contribute to strengthening policies and practices related to child protection within the criminal justice system in Indonesia.*

.

Keywords: *crime, child protection, witness*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Hal ini tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Hal ini didasari setiap manusia sejak kelahitannya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara berserta penyelenggaraan kekuasaan di suatu negara tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara sala satunya ialah memberikan perlidungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam suatu tindak pidana adalah saksi anak. Terlebih lagi apabila saksi tersebut juga merupakan korban, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Anak adalah individu yang memilki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika berhadapan dengan sistem peradilan. Dalam konteks hukum pidana, anak dapat terlibat sebagai pelaku, korban, maupun salsi. Khusus untuk anak sebagai saksi, keberadannya sering kali menghadirkan tantangan tersendiri karena kerentanan psikologis, emosional, dan sosial yang melekat pada usia mereka. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai guna memastikan hak-hak anak sebagai saksi terpenuhi.[1]

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi tidak hanya bertujuan untuk mengaja kesejahteraan fisik dan psikologis mereka, tetapi juga untuk memastikan proses peradilan yang adil dan transparan. Sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif, perlindungan ini melibatkan berbagai pihak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pendamping anak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun dalam praktiknya, upaya perlindungan hukum terhadap saksi anak masih menghadapi berbagai kendala.[2]

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik dan budaya masyarakat. Pengaturan hak anak sebagai saksi dan ketentuan

1 Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6.2 (2018).

2 Afifah, Wiwik, and Gusrin Lessy. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10.20 (2014): 240031.

hukum dalam mengatur perlindungan hukum terhadap saksi anak merupakan permasalahan yang ingin di kaji pada tulisan ini. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal yang dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan kondisi dan perlindungan anak.[3]

Perlindungan hukum terhadap saksi anak ini sangat perlu untuk dilakukan karena sampai sekarang masih banyak tercatat pelaporan yang tercatat di lembaga-lembaga terkait. Ini dibuktikan dengan data jumlah anak sebagai saksi yang tercatat di Polres Cimahi, pada tahun 2021 terdapat sekitar 250 kasus dengan 320 saksi anak. Pada tahun 2022, jumlahnya menurun menjadi 220 kasus dengan 280 saksi anak (penurunan 12,5%). Pada tahun 2023, terdapat 200 kasus dengan 240 saksi anak (penurunan 14,3%). Pada tahun 2024, jumlahnya menurun kembali menjadi 180 kasus dengan 220 saksi anak (penurunan 8,3%). Penurunan ini menunjukkan efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap saksi anak oleh Polres Cimahi.

Sebelumnya penulis sudah melakukan pencarian terdahulu dan menemukan ada beberapa penelitian yang memiliki tema sama dengan penulis diantaranya yaitu *Pertama,* penelitian yang dilakukan oleh Chindi Oeliga Yensi Afita dan M. Nanda Setiawan yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Aanak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana", dalam tulisan ini membahas mengenai pentingnya pendampingan bagi anak dalam sistem peradilan, namun hal tersebut menjadi kendala dikarenakan pendampingan anak dalam proses persidangan sering kali tidak memiliki pengetahuan yang khusus untuk menjalani proses penegakan hukum, sehingga kuasa pendamping anak sebagai saksi tersebut sulit untuk diajak bekerjasama dan memahami kepentingan penegakan hukum dalam proses persidangan. *Kedua,* penelitian yang dilakukan oleh Nova Ardianti Suryani yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", dalam tulisan ini membahas tentang anak sebagai saksi dalam proses penyidikan yang diatur dalam UU SPPA, yang memberikan hak perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan saksi anak juga diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan anak sebagai saksi dalam proses hukum. *Ketiga,* penelitian yang dilakukan oleh Erwin Asmada yang berjudul "Studi Komparatif Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Saksi Kejahatan Seksual", dalam tulisan ini peneliti menggunakan dua kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai bahan penelitian, hak-hak korban penganiayaan dalam kasus yang diteliti meliputi kontrol terhadap penyidik, pemberian kesaksian tanpa tekanan, dan akses informasi putusan pengadilan, yang semuanya terpenuhi. Hak terkait otopsi tidak relevan karena korban tidak meninggal. Perlindungan hukum anak diwujudkan melalui putusan hakim yang mempertimbangkan dampak kejahatan serta faktor meringankan dan memberatkan pelaku. Dari ketiga penelitian tersebut, berbeda dengan penelitian penulis, penelitian penulis berfokus kepada analisis mengenai

[3] Tumbel, Aprilia S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 4.5 (2015).

perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi oleh aparat penegak hukum serta menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi Polres Cimahi sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum anak sebagai saksi oleh aparat penegak hukum dan bagaimana kendala dan upaya perlindungan hukum anak sebagai saksi di Polres Cimahi. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi serta kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Polres Cimahi. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini jumlah anak sebagai saksi bisa menurun. Manfaat dari penelitian ini untuk memberi kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi oleh aparat penegak hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana di Polres Cimahi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan dan teori hukum yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi perlindungan hukum bagi saksi anak melalui penelitian lapangan di Polres Cimahi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Cimahi serta pihak terkait yang menangani perkara anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research)* yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep hukum. Teknik penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi terhadap data yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak sebagai saksi. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan, menghubungkan, dan mengkaji data normatif dengan data empiris untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi anak.

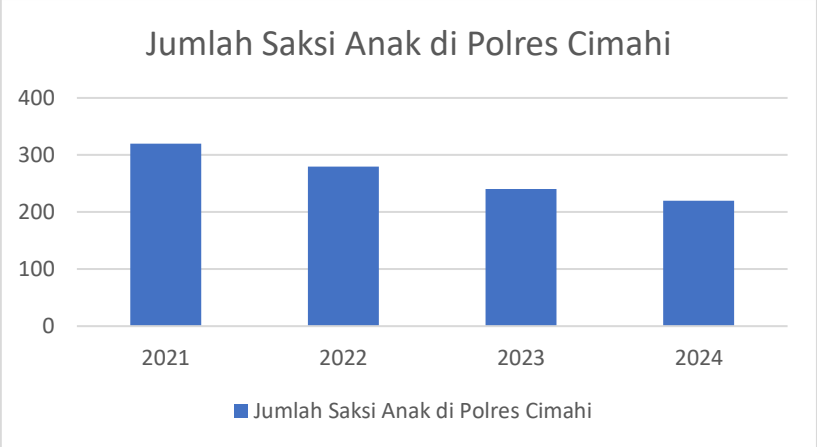
Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak di Polres Cimahi

Anak merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia yang potensial dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dan memiliki keunikan serta sifat yang memerlukan pembinaan dan perlindungan agar dapat menjamin berlangsungnya perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara menyeluruh, serasi, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan bagi anak, diperlukan dukungan berupa perangkat hukum dan kelembagaan yang lebih kokoh dan memadai. Untuk itu, perlu ditetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara khusus.[4]

Upaya perlindungan hukum bagi anak harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperhensif, undang-undang terhadap anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asasnya. Seorang anak diperlukan secara khusus karena mengingat tumbuh kembangnya yang belum sempurna akan mempengaruhi psikologi anak dalam beberapa hal. Sehingga mutlak memerlukan perlakuan khusus, diantaranya perlindungan hukum secara khusus terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Anak sebagai saksi dalam perkara pidana juga memerlukan perlakukan khusus karena keterbatasan pemahaman mereka terhadap sistem hukum dan tingginya risiko trauma. Perlakuan yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi psikologis anak, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.[5] Berikut merupakan data yang peneliti peroleh dari Polres Cimahi.

Gambar 1
Data Jumlah Saksi Anak di Polres Cimahi



[4] Afifah, Wiwik, and Gusrin Lessy. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2014).

[5] Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Media of Law and Sharia*2.2 (2021): 134-145.

Gambaran dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah anak sebagai saksi yang tercatat di Polres Cimahi, pada tahun 2021 terdapat sekitar 250 kasus dengan 320 saksi anak. Pada tahun 2022, jumlahnya menurun menjadi 220 kasus dengan 280 saksi anak (penurunan 12,5%). Pada tahun 2023, terdapat 200 kasus dengan 240 saksi anak (penurunan 14,3%). Pada tahun 2024, jumlahnya menurun kembali menjadi 180 kasus dengan 220 saksi anak (penurunan 8,3%). Penurunan ini menunjukkan efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap saksi anak oleh Polres Cimahi.

Polres Cimahi melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan perlindungan komprehensif kepada saksi anak, mencakup perlindungan fisik, psikologis, hukum dan sosial. Perlindungan ini dilaksanakan melalui prosedur ramah anak, dukungan psikologis, konselling, terapi, dan fasilitas kesehatan darurat. Unit PPA juga memfasilitasi reintegrasi saksi anak ke masyarakat, melanjutkan Pendidikan dan memberikan bantuan sosial-ekonomi kepada keluarga. Selain itu, Polres Cimahi bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat sipil dan rumah sakit untuk memastikan keamanan dan keselamatan saksi anak tersebut. Selain itu unit PPA Polres Cimahi juga menyediakan layanan darurat 24 jam untuk menanggapi kebutuhan saksi anak secara cepat dan efektif. Unit ini juga memantau perkembangan saksi anak dan memberikan dukungan jangka Panjang untuk memastikan pemulihan dan kemandirian mereka.

Teori Perlindungan Hukum menurut Satipjo Raharjo berfokus pada konsep perlindungan hukum sebagai hak dasar warga negara. Negara harus menyediakan perlindungan hukum yang efektif dan efisien bagi warganya, menjamin hak-hak dasar, keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum. Negara juga harus mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengakui hak-hak minoritas dan melindungi kepentingan publik. Dengan demikian, negara bertindak sebagai pelindung hak-hak warganya dan menjamin keadilan sosial melalui sistem hukum yang transparan dan akuntabel.[6] Dalam konteks perlindungan hukum terhadap saksi anak, Satipjo Raharjo menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan bahwa hak-hak saksi, khususnya anak, dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Polres Cimahi telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Perlindungan ini dimulai dengan penerapan prosedur yang ramah anak dan menjamin kenyamanan serta keselamatan saksi anak. Dalam hal ini, tindakan yang diambil meliputi penggunaan ruangan yang aman dan privat untuk memberikan keterangan, serta penanganan saksi yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Selain itu, Polres Cimahi juga menerapkan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada penyelesaian perkara dengan cara yang meminimalkan trauma bagi saksi anak. Pendekatan ini tidak hanya memastikan hak saksi anak untuk didengar, tetapi juga untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi dalam setiap tahap penyidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori

[6] Sinaga, Sontan Merauke, and Elvi Zahara Lubis. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak." *Jurnal Mercatoria* (2022)

perlindungan hukum Satipjo Raharjo yang menganggap bahwa hukum seharusnya tidak hanya memberi sanksi tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama anak-anak yang berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap saksi anak di Polres Cimahi sudah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan yang sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum Satipjo Raharjo, dengan menempatkan kesejahteraan dan hak-hak anak sebagai prioritas dalam proses hukum.

Kendala dan Upaya Perlindungan Saksi Anak oleh Polres Cimahi

Perlindungan saksi anak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menjaga hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Anak sebagai saksi memiliki kedudukan yang rentan, mengingat kondisi psikologis dan emosionalnya yang lebih mudah terpengaruh oleh situasi hukum yang melibatkan mereka. Oleh karena itu, negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak tersebut agar hak-hak mereka tidak terlanggar dan mereka tidak mengalami trauma lebih lanjut.

Polres Cimahi, sebagai salah satu institusi penegak hukum di tingkat kepolisian, turut serta dalam upaya perlindungan saksi anak. Melalui berbagai kebijakan dan prosedur, Polres Cimahi berusaha memberikan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menyediakan fasilitas dan prosedur yang ramah anak dalam proses penyidikan. Namun, seperti halnya di banyak lembaga penegak hukum lainnya, perlindungan terhadap saksi anak di Polres Cimahi menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Polres Cimahi tentu mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya yang pertama adalah kurangnya SDM yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus anak. Kedua sulitnya mengakses lokasi terpencil atau terisolasi. Ketiga kesulitan dalam menghadapi kasus anak dibawah umur. Keempat kurangnya dukungan psikologis untuk saksi anak. Kelima keterbatasan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung proses penyelidikan dan perlindungan anak.

Kendala-kendala tersebut mencakup berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, maupun faktor eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan saksi anak dalam proses hukum. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta tantangan dalam membangun kesadaran budaya hukum yang lebih menghargai hak anak, juga menjadi faktor yang perlu dihadapi. Meskipun demikian, Polres Cimahi tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan berbagai langkah strategis.

Upaya Perlindungan yang diberikan oleh Polres Cimahi dalam memberikan Perlindungan kepada saksi anak di Polres Cimahi yang pertama adalah membentuk tim khusus perlindungan anak yang terdiri dari petugas yang terlatih dan berpengalaman. Kedua melakukan edukasi terhadap masyakarat khususnya orang tua untuk mengawasi anak mereka dengan baik. Ketiga

Pemuliaan Hukum Vol. 7 no. 2 (2024): 136-147 DOI: 10.30999/ph.v7i2.3805

menyediakan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung proses penyelidikan dan perlindungan anak.

Teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dapat diukur dari kesesuaian antara hukum dan kebutuhan masyarakat, keterjangkauan hukum, kepatuhan masyarakat, keefektifan pelaksanaan hukum dan keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum meliputi struktur hukum, budaya dan sosial, ekonomi dan politik. Beliau juga menyatakan bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan dari beberapa faktor yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Pertama, faktor hukum yang berlaku terhadap semua golongan atau masyarakat tertentu disuatu negara biasa disebut peraturan pusat. Ada juga peraturan yang hanya berlaku di daerah setempat. Dalam konteks perlindungan saksi anak, ada peraturan hukum yang mendasari perlindungan ini, seperti UU SPPA. Namun, meskipun regulasi ini ada, tantangan terbesar adalah penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum tersebut, terutama dalam praktik di lapangan. Polres Cimahi, meskipun sudah berusaha mengikuti aturan yang ada, sering kali menghadapi kendala dalam implementasi peraturan yang tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai saksi.

Kedua, faktor penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian di Polres Cimahi, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi anak terlaksana dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan pengetahuan tentang psikologi anak, yang seringkali mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan saksi anak. Dalam beberapa kasus, proses wawancara yang kurang sensitif atau penerapan prosedur yang tidak ramah anak dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau merasa tidak aman.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang juga penting untuk tercapainya suatu penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang memadai sangat penting dalam mendukung perlindungan hukum bagi saksi anak. Di Polres Cimahi, telah disediakan ruang khusus yang ramah anak untuk memberi kesaksian, guna menghindari interaksi yang bisa membuat anak merasa tertekan atau takut. Namun, tidak jarang keterbatasan anggaran dan infrastruktur menjadi kendala dalam menyediakan fasilitas yang sepenuhnya sesuai dengan standar perlindungan anak. Kendala ini bisa mencakup kurangnya ruangan yang cukup nyaman atau peralatan yang lebih modern untuk mendukung wawancara atau pemeriksaan saksi anak.

Keempat, faktor masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat, dalam hal ini orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar anak, memegang peran penting dalam keberhasilan perlindungan hukum terhadap saksi anak. Faktor ini terkait dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan bagaimana mereka dapat mendukung proses hukum. Namun, terkadang masyarakat tidak cukup memahami hak-hak anak sebagai saksi, atau mereka mungkin takut terhadap konsekuensi hukum yang akan timbul.

Faktor terakhir, yang menjadi tolok ukur efektivitas hukum adalah faktor kebudayaan. Hukum atau perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum tersebut dapat berlaku secara efektif. Faktor budaya yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap anak sebagai saksi. Di beberapa kasus, budaya yang kurang menghargai posisi anak bisa menjadi kendala dalam perlindungan saksi anak. Anak-anak mungkin dipandang kurang relevan dalam proses hukum, atau bahkan ada stigma tertentu yang menempel pada anak yang terlibat dalam kasus hukum.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, yang menjadi faktor paling kompleks dari kendala yang dihadapi Polres Cimahi dalam memberikan Perlindungan kepada saksi anak yaitu faktor dari penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor sarana atau fasilitas. Penegak hukum memiliki arti penting karena pada hakikatnya penegak hukum adalah penyusun sekaligus pelaksana UU. Demikian juga masyarakat, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan, pelaporan dan dukungan psikologis dapat membantu mencegah kekerasan dan perlakuan buruk terhadap saksi anak. Dan juga pentingnya sarana atau fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi saksi anak. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian diatas, perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Polres Cimahi sebagai aparat penegak hukum sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi pedoman. Salah satunya terbukti dari data jumlah saksi anak yang menurun dari tahun-tahun. Meski belum berjalan dengan maksimal karena masih adanya kendala dan tantangan dihadapi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana di Polres Cimahi telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan prosedur pemeriksaan yang ramah anak, pemberian pendampingan psikologis, serta kerja sama dengan berbagai lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan fasilitas kesehatan guna memastikan terpenuhinya perlindungan fisik, psikologis, hukum, dan sosial bagi saksi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik, namun masih menghadapi beberapa kendala aktual, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan anak, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum optimalnya dukungan psikologis yang berkelanjutan bagi anak setelah proses hukum berlangsung. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan terpadu. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada satu institusi penegak hukum sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi perlindungan saksi anak secara lebih luas. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan penyediaan fasilitas

ramah anak, memperkuat layanan pendampingan psikologis, serta memperluas kerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil agar perlindungan hukum terhadap saksi anak dapat terlaksana secara lebih optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Referensi

Amin, S.M. Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, 2021.

Bambang Waluyo, S.H., M.H. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Eko Haridani Sembiring, dkk. Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: LBH Jakarta, 2015.

Otong Rosadi, Pengaturan Anak di Indonesia, Jakarta: Visigraf- LPPM Universitas Ekasakti, 2021.

Subekti, R Tjitro Soedibia. Kamus Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 2018.

Sutarto, Suryono. Hukum Acara PIdana, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.

Uli Parulian Sihombing, dkk. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH). Jakarta: The Indonedia Legal Resource Center, 2012.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Afifah, Wiwik, and Gusrin Lessy. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10.20 (2014): 240031.

Afita, Chindy Oeliga Yensi, and M. Nanda Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana." Datin Law Jurnal 3.1 (2022).

Antono, Riyan, and Wahyu Prawesthi. "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Kasus" dr. Qory"." Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner 8.6 (2024).

Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1.2 (2020): 51-60.

Hikmawati, Puteri. "Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi Hand Arrest Operation In Handling Corruption Case." Negara Hukum 9.1 (2018).

Jamaludin, Ahmad, et al. "Criminal Responsibility for Malpractical Actions in The Perspective of The Book of Criminal Law and Health Personnel." History of Medicine 9.1 (2023): 238-248.

Jamaludin, Ahmad. "Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan." PEMULIAAN HUKUM 4.2 (2021): 1-26.

Mangkat, Fitria, Lucyane Djaafar, and Udin Hamim. "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Kota Gorontalo." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.3 (2024).

Noval, Sayid Muhammad Rifqi, Soecipto Soecipto, and Ahmad Jamaludin. "Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring." Undang: Jurnal Hukum 5.2 (2022): 419-451.

Panggabean, Lina, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 5.1 (2024): 20-28.

Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." Journal Justiciabelen (Jj) 1.1 (2021): 51.

Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." Media of Law and Sharia2.2 (2021): 134-145.

Inisiatif Manusia. (2024). Kebijakan Perlindungan Anak. Diakses dari https://human -initiative.org.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Memenuhi Hak Anak Korban Konflik Orang Tua." Berita Antara. Diakses dari https://www.antaranews.com.